



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 687/Pid.B/2021/PN Jkt. Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kelas IA Khusus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. 1. Nama lengkap : **MUHAMAD ALFINO Bin YANA AFRIYANA;**
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/tanggal lahir : 20 tahun / 17 Agustus 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. SMP 211 No. 159 Rt.008/Rw.007 Ke. Srengseng Sawah Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Alfamart;
- II. 1. Nama lengkap : **MUHAMMAD SADDAM Bin RICHARD EDISON HASIBUAN;**
2. Tempat lahir : Depok;
3. Umur/tanggal lahir : 19 tahun / 15 Agustus 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Kelapa tiga Rt.004/006 Kel. Lenteng Agung Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;
- III. 1. Nama lengkap : **RAPLI Bin EMON KEMOD;**
2. Tempat lahir : Kuningan;
3. Umur/tanggal lahir : 18 tahun / 24 Oktober 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. KH. M Usman No.110 Rt.02 Rw.06 Kel. Kukusan Kec. Beji Depok;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 687/Pid.B/2021/PN Jkt. Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa sama-sama ditangkap tanggal 7 Mei 2021;

Para Terdakwa sama-sama ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara

oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 8 Mei 2021 sampai dengan tanggal 27 Mei 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, tanggal 28 Mei 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Juni 2021 sampai dengan tanggal 25 Juli 2021;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan 24 Agustus 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 13 November 2021;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kelas IA Khusus Nomor 687/Pid.B/2021/PN Jkt. Sel, tanggal 16 Agustus 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kelas IA Khusus, Nomor 687/Pid.B/2021/PN Jkt. Sel, tanggal 16 Agustus 2021, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I MUHAMMAD ALFINO Bin YANA AFRIYANA, terdakwa II MUHAMMAD SADDAM Bin RICHARD EDISON HASIBUAN dan terdakwa III RAPLI Bin EMON KEMOD telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I MUHAMMAD ALFINO Bin YANA AFRIYANA, terdakwa II MUHAMMAD SADDAM Bin RICHARD EDISON HASIBUAN dan terdakwa III RAPLI Bin EMON KEMOD dengan pidana penjara

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 687/Pid.B/2021/PN Jkt. Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing selama **1 (satu) tahun** potong masa tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Uang tunai sebanyak Rp.10.700.000,00 (sepuluh juta tujuh ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) ATM BCA;
- Uang tunai sebanyak Rp.38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah);
- 25 (dua puluh lima) bungkus rokok berbagai merk;
- 2 (dua) buah kunci brangkas;
- 1 (satu) buah DVR CCTV;
- Uang tunai sebanyak Rp.23.500.000,00 (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Uang tunai sebanyak Rp.7.100.000,00 (tujuh juta seratus ribu rupiah);
- 1 unit sepeda motor Yamaha Aerox warna Silver Biru No.Pol B 4274 STV berikut kunci kontak dan STNKnya;
- 1 (satu) unit HP merk Samsung A 50;
- 1 (satu) buah ATM BCA;

Dipergunakan dalam berkas perkara An. RIZKY KURNIAWAN Bin ASPAS ABDULLAH;

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya, memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya karena Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, bersikap sopan, masih berusia muda dan mempunyai kesempatan untuk memperbaiki diri serta belum pernah dipidana;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya, demikian pula, Para Terdakwa pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I. MUHAMMAD ALFINO Bin YANA AFRIYANA, terdakwa II. MUHAMMAD SADDAM Bin RICHARD EDISON dan terdakwa III. RAPLI Bin EMON KEMOD bersama dengan saksi RIZKY KURNIAWAN Bin ASPAS ABDULLAH (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), pada hari Kamis tanggal 06 Mei 2021 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya-tidaknya antara suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2021 bertempat di toko Alfamart Jl. Warung buncit Raya No.15 Rt.010/005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Kalibata Kec. Pancoran Jakarta Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 saksi RIZKY KURNIAWAN Bin ASPAS ABDULLAH (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang merupakan karyawan toko Alfamart Jl. Warung buncit Raya No.15 Rt.010/005 Kel. Kalibata Kec. Pancoran Jakarta Selatan menghubungi terdakwa I MUHAMMAD ALFINO Bin YANA AFRIYANA dan menerangkan bahwa penjualan toko selama 2 (dua) hari belum disetor, lalu RIZKY KURNIAWAN Bin ASPAS ABDULLAH (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan terdakwa I MUHAMMAD ALFINO Bin YANA AFRIYANA sepakat untuk mengambil uang yang disimpan dalam brankas dan rokok berbagai merk di toko Alfamart Jl. Warung buncit Raya No.15 Rt.010/005 Kel. Kalibata Kec. Pancoran Jakarta Selatan, selanjutnya terdakwa I MUHAMMAD ALFINO Bin YANA AFRIYANA mengajak terdakwa II. MUHAMMAD SADDAM Bin RICHARD EDISON dan terdakwa III. RAPLI Bin EMON KEMOD untuk mengambil uang dan barang pada hari kejadian masuk pagi dan pulang sekitar pukul 19.00 wib, lalu Bersama dengan yang juga karyawan toko Alfamart Lenteng Agung 6 merencanakan untuk mengambil uang dan barang dari toko Alfamart Jl. . Warung buncit Raya No.15 Rt.010/005 Kel. Kalibata Kec. Pancoran Jakarta Selatan, kemudian ketiganya Menyusun rencana, keesokan harinya saksi RIZKY KURNIAWAN Bin ASPAS ABDULLAH (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) masuk bekerja pada sekitar pukul 07.00 WIB dan pulang pukul 17.00 wib, lalu mengirimkan gambar kunci brankas uang berada dilaci meja tidak jauh dari brankas kepada terdakwa I MUHAMMAD ALFINO Bin YANA AFRIYANA, serta memberitahukan balkon lantai 2 dalam keadaan tidak terkunci sehingga apabila sudah selesai mengambil barang bisa keluar melalui balkon tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Mei 2021 sekira pukul 22.00 WIB terdakwa I MUHAMMAD ALFINO Bin YANA AFRIYANA bersama terdakwa 2 MUHAMMAD SADDAM Bin RICHARD EDISON dan terdakwa III RAPLI Bin EMON KEMOD dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Aerox No.Pol. B 4274 STV pergi ke toko Alfamart Jl. Warung buncit Raya No.15 Rt.010/005 Kel. Kalibata Kec. Pancoran Jakarta Selatan, lalu berhenti di seberang toko Alfamart, terdakwa I MUHAMMAD ALFINO Bin YANA AFRIYANA dan terdakwa 2 MUHAMMAD

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 687/Pid.B/2021/PN Jkt. Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SADDAM Bin RICHARD EDISON kemudian masuk kedalam toko sebagai pembeli, tak lama kemudian terdakwa I MUHAMMAD ALFINO Bin YANA AFRIYANA keluar dari dalam toko Alfamart, sedangkan terdakwa II MUHAMMAD SADDAM Bin RICHARD EDISON saat karyawan toko sedang lengah, naik ke lantai 2 melalui tangga dan bersembunyi di lantai 2 sampai toko tutup dan karyawan toko Alfamart pulang sekitar pukul 00.00 wib, setelah keadaan sepi terdakwa II MUHAMMAD SADDAM Bin RICHARD EDISON lalu mencari kunci brankas di tempat yang sudah digambarkan oleh saksi RIZKY KURNIAWAN Bin ASPAS ABDULLAH (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), dan mengambil seluruh uang yang ada didalam brankas, lalu turun ke outlet dan mengambil semua rokok yang ada didalam outlet, melepas DVR CCTV dan membawanya, kemudian terdakwa II MUHAMMAD SADDAM Bin RICHARD EDISON keluar melalui pintu balkon lantai II yang tidak terkunci, loncat ke genteng sebelah toko dan turun kebawah dan menemui terdakwa I MUHAMMAD ALFINO Bin YANA AFRIYANA dan terdakwa III RAPLI Bin EMON KEMOD yang menunggu di samping toko Alfamart, selanjutnya para terdakwa pulang ke rumah terdakwa I MUHAMMAD ALFINO Bin YANA;

- Bahwa terdakwa I MUHAMMAD ALFINO Bin YANA AFRIYANA kemudian membagi uang hasil mengambil dari toko Alfamart tersebut terdakwa I MUHAMMAD ALFINO Bin YANA AFRIYANA mendapat bagian sebesar Rp.38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah) berikut rokok berbagai merk dan DVR CCTV, terdakwa II MUHAMMAD SADDAM Bin RICHARD EDISON mendapat bagian sebesar Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah), terdakwa III RAPLI Bin EMON KEMOD mendapat bagian sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan saksi RIZKY KURNIAWAN Bin ASPAS ABDULLAH (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mendapat bagian sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dengan cara ditransfer oleh terdakwa I MUHAMMAD ALFINO Bin YANA AFRIYANA;
- Bahwa terdakwa I. MUHAMMAD ALFINO Bin YANA AFRIYANA, terdakwa II MUHAMMAD SADDAM Bin RICHARD EDISON dan terdakwa III. RAPLI Bin EMON KEMOD bersama dengan saksi RIZKY KURNIAWAN Bin ASPAS ABDULLAH (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengambil uang tunai didalam brankas sebesar Rp.87.447.440,00 (delapan puluh tujuh juta empat ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh rupiah), rokok berbagai merk seharga Rp7.471.145,00 (tujuh juta empat ratus tujuh puluh satu ribu seratus empat puluh lima rupiah) tanpa sepengetahuan dan ijin dari pemiliknya yaitu toko Alfamart Jl. . Warung buncit Raya No.15 Rt.010/005 Kel. Kalibata Kec.

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 687/Pid.B/2021/PN Jkt. Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pancoran Jakarta Selatan yang mengalami kerugian kehilangan uang tunai didalam brangkas sebesar Rp.87.447.440,00 (delapan puluh tujuh juta empat ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh rupiah), rokok berbagai merk seharga Rp. 7.471.145,00 (tujuh juta empat ratus tujuh puluh satu ribu seratus empat puluh lima rupiah) atau sekitar Rp. 97.918.585,- (Sembilan puluh tujuh juta Sembilan ratus delapan belas ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah);

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, selanjutnya Para Terdakwa menyatakan mngerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Haryana**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik Kepolisian dan yang Saksi terangkan adalah yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi adalah koordinator Alfamart yang membawahi Sdr Rizky yang bekerja di toko Alfamart Jl. Warung buncit Raya No.15 Rt.010/005 Kel. Kalibata Kec. Pancoran Jakarta Selatan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Mei 2021 sekira pukul 06.00 WIB, Saksi diberitahu bahwa di toko Alfamart Jl. Warung buncit Raya No.15 Rt.010/005 Kel. Kalibata Kec. Pancoran Jakarta Selatan telah kehilangan uang tunai didalam brangkas sejumlah Rp.87.447.440,00 (delapan puluh tujuh juta empat ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh rupiah), rokok berbagai merk dari etalase seharga Rp7.471.145,00 (tujuh juta empat ratus tujuh puluh satu ribu seratus empat puluh lima rupiah) dan DVR CCTV seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa akibat kejadian tersebut toko Alfamart menderita kerugian sekitar Rp97.918.585,00 (Sembilan puluh tujuh juta Sembilan ratus delapan belas ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat, bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

2. **Saksi Firmansyah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 687/Pid.B/2021/PN Jkt. Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik Kepolisian dan yang Saksi terangkan adalah yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi adalah Kepala Toko Alfamart yang membawahi Sdr Rizky sebagai anak buah Saksi yang bekerja di toko Alfamart Jl. Warung buncit Raya No.15 Rt.010/005 Kel. Kalibata Kec. Pancoran Jakarta Selatan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Mei 2021 sekira pukul 06.00 WIB, Saksi diberitahu bahwa di toko Alfamart Jl. Warung buncit Raya No.15 Rt.010/005 Kel. Kalibata Kec. Pancoran Jakarta Selatan telah kehilangan uang tunai yang semula ada didalam brangkas sejumlah Rp.87.447.440,00 (delapan puluh tujuh juta empat ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh rupiah), rokok berbagai merk dari etalase seharga Rp7.471.145,00 (tujuh juta empat ratus tujuh puluh satu ribu seratus empat puluh lima rupiah) dan DVR CCTV seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa akibat kejadian tersebut toko Alfamart menderita kerugian sekitar Rp97.918.585,00 (Sembilan puluh tujuh juta Sembilan ratus delapan belas ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat, bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

3. **Saksi Miftahul Jannah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik Kepolisian dan yang Saksi terangkan adalah yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi adalah Assisten Toko Alfamart yang membawahi Sdr Rizky sebagai anak buah Saksi yang bekerja di toko Alfamart Jl. Warung buncit Raya No.15 Rt.010/005 Kel. Kalibata Kec. Pancoran Jakarta Selatan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Mei 2021 sekira jam 06.00 WIB, Saksi diberitahu bahwa di toko Alfamart Jl. Warung buncit Raya No.15 Rt.010/005 Kel. Kalibata Kec. Pancoran Jakarta Selatan telah kehilangan uang tunai yang semula ada didalam brangkas sejumlah Rp.87.447.440,00 (delapan puluh tujuh juta empat ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 687/Pid.B/2021/PN Jkt. Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), rokok berbagai merk dari etalase seharga Rp7.471.145,00 (tujuh juta empat ratus tujuh puluh satu ribu seratus empat puluh lima rupiah) dan DVR CCTV seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa akibat kejadian tersebut toko Alfamart menderita kerugian sekitar Rp97.918.585,00 (Sembilan puluh tujuh juta Sembilan ratus delapan belas ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat, bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

4. **Saksi Rizky Kurniawan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya kenal dengan Terdakwa I namun tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik Kepolisian dan yang Saksi terangkan adalah yang sebenarnya;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 Saksi yang merupakan karyawan toko Alfamart Jl. Warung buncit Raya No.15 Rt.010/005 Kel. Kalibata Kec. Pancoran Jakarta Selatan menghubungi sdr Muhammad Alfino dan menerangkan bahwa penjualan toko selama 2 (dua) hari belum disetor;
- Bahwa Saksi dan Sdr Muhammad Alfino sepakat untuk mengambil uang yang disimpan dalam brankas dan rokok berbagai merk di toko Alfamart tersebut;
- Bahwa keesokan harinya Saksi masuk bekerja pada sekitar pukul 07.00 WIB dan pulang pukul 17.00 WIB, lalu mengirimkan gambar kunci brankas uang berada dilaci meja tidak jauh dari brankas kepada sdr. Muhammad Alfino, serta memberitahukan balkon lantai 2 dalam keadaan tidak terkunci sehingga apabila sudah selesai mengambil barang bisa keluar melalui balkon tersebut;
- Bahwa pada waktu pengambilan uang dan barang di toko Alfamart tersebut, Saksi tidak tahu namun kemudian Saksi mendapat bagian sejumlah Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dengan cara ditransfer oleh sdr Muhammad Alfino;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat, bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang menguntungkan dirinya (*A de charge*);

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 687/Pid.B/2021/PN Jkt. Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan **Terdakwa I**, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I pernah dimintai keterangan oleh Penyidik Polri dan yang Terdakwa terangkan adalah yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa I ditangkap pada hari Jumat tanggal 7 Mei 2021 sekira jam 09.00 WIB di toko Alfamart Lenteng Agung 6 Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 5 Mei 2021 ditelepon oleh sdr Rizky yang membritahukan bahwa penjualan toko selama 2 (dua) hari belum disetor;
- Bahwa Sdr Rizky dan Terdakwa I sepakat untuk mengambil uang yang disimpan dalam brankas dan rokok berbagai merk di toko Alfamart tersebut;
- Bahwa keesokan harinya Sdr Rizky masuk bekerja dan sekitar pukul 17.00 WIB, mengirimkan gambar kunci brankas uang, berada dilaci meja tidak jauh dari brankas kepada Terdakwa I, serta memberitahukan balkon lantai 2 dalam keadaan tidak terkunci sehingga apabila sudah selesai mengambil barang bisa keluar melalui balkon tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I mengajak Terdakwa II dan Terdakwa III, Kemudian Para Terdakwa sepakat untuk mengambil barang di toko Alfamart;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Mei 2021 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Terdakwa III dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Aerox No.Pol. B 4274 STV pergi ke toko Alfamart di Jl. Warung buncit Raya No.15 Rt.010/005 Kel. Kalibata Kec. Pancoran Jakarta Selatan, lalu berhenti di seberang toko Alfamart, Terdakwa I dan Terdakwa II masuk kedalam toko sebagai pembeli, tak lama kemudian terdakwa I keluar dari dalam toko Alfamart, sedangkan Terdakwa II saat karyawan toko lengah, naik ke lantai 2 melalui tangga dan bersembunyi di lantai 2 sampai toko tutup dan karyawan toko Alfamart pulang sekitar pukul 00.00 WIB;
- Bahwa sekitar pukul 00.00 WIB, Terdakwa I melihat Terdakwa II menemui Terdakwa I dan Terdakwa III yang menunggu di samping toko Alfamart, selanjutnya Para Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I kemudian membagi uang hasil mengambil dari toko Alfamart tersebut, Terdakwa I mendapat bagian sejumlah Rp.38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah) berikut rokok berbagai merk dan DVR CCTV, Terdakwa II mendapat bagian sejumlah Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah), Terdakwa III mendapat bagian sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Sdr. Rizky Kurniawan mendapat bagian sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dengan cara ditransfer oleh Terdakwa I;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 687/Pid.B/2021/PN Jkt. Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tersebut rencananya untuk digunakan memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan **Terdakwa II**, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II pernah dimintai keterangan oleh Penyidik Polri dan yang Terdakwa terangkan adalah yang sebenarnya;
- Bahwa awalnya setelah Terdakwa II diajak oleh Terdakwa I untuk mengambil barang di toko Alfamart dan Terdakwa II menyetujui ajakan tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 06 Mei 2021 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Terdakwa III dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Aerox No.Pol. B 4274 STV pergi ke toko Alfamart Jl. Warung buncit Raya No.15 Rt.010/005 Kel. Kalibata Kec. Pancoran Jakarta Selatan, lalu berhenti di seberang toko Alfamart, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II masuk kedalam toko sebagai pembeli, tak lama kemudian terdakwa I keluar dari dalam toko Alfamart, sedangkan Terdakwa II saat karyawan toko lengah, naik ke lantai 2 melalui tangga dan bersembunyi di lantai 2 sampai toko tutup dan karyawan toko Alfamart pulang sekitar pukul 00.00 WIB;
- Bahwa setelah keadaan sepi Terdakwa II mencari kunci brankas di tempat yang sudah digambarkan oleh Sdr Rizky dari Terdakwa I, dan mengambil seluruh uang yang ada didalam brankas, lalu turun ke outlet dan mengambil semua rokok yang ada didalam outlet, melepas DVR CCTV dan membawanya, kemudian terdakwa II keluar melalui pintu balkon lantai 2 yang tidak terkunci, loncat ke genteng sebelah toko dan turun kebawah dan menemui Terdakwa I dan Terdakwa III yang menunggu di samping toko Alfamart, selanjutnya Para Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I kemudian membagi uang hasil mengambil dari toko Alfamart tersebut, Terdakwa I mendapat bagian sejumlah Rp.38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah) berikut rokok berbagai merk dan DVR CCTV, Terdakwa II mendapat bagian sejumlah Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah), Terdakwa III mendapat bagian sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Sdr. Rizky Kurniawan mendapat bagian sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dengan cara ditransfer oleh Terdakwa I;
- Bahwa Para Terdakwa bersama dengan sdr Rizky Kurniawan mengambil barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan dan ijin dari pemiliknya yaitu toko Alfamart;
- Bahwa uang tersebut rencananya untuk digunakan memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 687/Pid.B/2021/PN Jkt. Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan **Terdakwa III**, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa III pernah dimintai keterangan oleh Penyidik Polri dan yang Terdakwa terangkan adalah yang sebenarnya;
- Bahwa awalnya setelah Terdakwa III diajak oleh Terdakwa I untuk mengambil barang di toko Alfamart dan Terdakwa III menyetujui ajakan tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 06 Mei 2021 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Terdakwa III dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Aerox No.Pol. B 4274 STV pergi ke toko Alfamart Jl. Warung buncit Raya No.15 Rt.010/005 Kel. Kalibata Kec. Pancoran Jakarta Selatan, lalu berhenti di seberang toko Alfamart, Terdakwa I dan Terdakwa II masuk kedalam toko sebagai pembeli, sedangkan Terdakwa III menunggu di luar, tak lama kemudian Terdakwa I keluar dari dalam toko Alfamart, sedangkan Terdakwa II tetap didalam toko sampai toko tutup;
- Bahwa setelah keadaan sepi Terdakwa II menemui Terdakwa I dan Terdakwa III yang menunggu di samping toko Alfamart, selanjutnya Para Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I kemudian membagi uang hasil mengambil dari toko Alfamart tersebut Terdakwa I mendapat bagian sejumlah Rp.38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah) berikut rokok berbagai merk dan DVR CCTV, Terdakwa II mendapat bagian sejumlah Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah), Terdakwa III mendapat bagian sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Sdr. Rizky Kurniawan mendapat bagian sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dengan cara ditransfer oleh Terdakwa I;
- Bahwa Para Terdakwa bersama dengan saksi Rizky Kurniawan mengambil barang barang tersebut tanpa sepengetahuan dan ijin dari pemiliknya yaitu toko Alfamart;
- Bahwa uang tersebut rencananya untuk digunakan memenuhi kebutuhan sehari hari;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- Uang tunai sejumlah Rp.10.700.000,00 (sepuluh juta tujuh ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) ATM BCA;
- Uang tunai sejumlah Rp.38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah);
- 25 (dua puluh lima) bungkus rokok berbagai merk;
- 2 (dua) buah kunci brangkas;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 687/Pid.B/2021/PN Jkt. Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah DVR CCTV;
- Uang tunai sejumlah Rp.23.500.000,00 (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Uang tunai sejumlah Rp.7.100.000,00 (tujuh juta seratus ribu rupiah);
- 1 unit sepeda motor Yamaha Aerox warna Silver Biru No.Pol B 4274 STV berikut kunci kontak dan STNKnya;
- 1 (satu) unit HP merk Samsung A 50;
- 1 (satu) buah ATM BCA;

Barang-barang tersebut telah disita secara sah menurut hukum oleh karenanya dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar awalnya pada hari Rabu, tanggal 5 Mei 2021 ditelepon oleh sdr Rizky yang membritahukan bahwa penjualan toko selama 2 (dua) hari belum disetor;
2. Bahwa benar saksi Rizky dan Terdakwa I sepakat untuk mengambil uang yang disimpan dalam brankas dan rokok berbagai merk di toko Alfamart tersebut;
3. Bahwa benar keesokan harinya saksi Rizky Kurniawan masuk bekerja dan sekitar pukul 17.00 WIB, mengirimkan gambar kunci brankas uang, berada dilaci meja tidak jauh dari brankas kepada Terdakwa I, serta memberitahukan balkon lantai 2 dalam keadaan tidak terkunci sehingga apabila sudah selesai mengambil barang bisa keluar melalui balkon tersebut;
4. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa I mengajak Terdakwa II dan Terdakwa III, Kemudian Para Terdakwa sepakat untuk mengambil barang di toko Alfamart;
5. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 06 Mei 2021 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Terdakwa III dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Aerox No.Pol. B 4274 STV pergi ke toko Alfamart di Jl. Warung buncit Raya No.15 Rt.010/005 Kel. Kalibata Kec. Pancoran Jakarta Selatan, lalu berhenti di seberang toko Alfamart, Terdakwa I dan Terdakwa II masuk kedalam toko sebagai pembeli, tak lama kemudian terdakwa I keluar dari dalam toko Alfamart, sedangkan Terdakwa II saat karyawan toko lengah, naik ke lantai 2 melalui tangga dan bersembunyi di lantai 2 sampai toko tutup dan karyawan toko Alfamart pulang sekitar pukul 00.00 WIB;
6. Bahwa benar setelah keadaan sepi Terdakwa II mencari kunci brankas di tempat yang sudah digambarkan oleh saksi Rizky Kurniawan dari Terdakwa I, dan mengambil seluruh uang yang ada didalam brankas, lalu turun ke

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 687/Pid.B/2021/PN Jkt. Sel



outlet dan mengambil semua rokok yang ada didalam outlet, melepas DVR CCTV dan membawanya, kemudian terdakwa II keluar melalui pintu balkon lantai 2 yang tidak terkunci, loncat ke genteng sebelah toko dan turun kebawah dan menemui Terdakwa I dan Terdakwa III yang menunggu di samping toko Alfamart, selanjutnya Para Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa I;

7. Bahwa benar Terdakwa I kemudian membagi uang hasil mengambil dari toko Alfamart tersebut, Terdakwa I mendapat bagian sejumlah Rp.38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah) berikut rokok berbagai merk dan DVR CCTV, Terdakwa II mendapat bagian sejumlah Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah), Terdakwa III mendapat bagian sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan saksi Rizky Kurniawan mendapat bagian sejumlah Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dengan cara ditransfer oleh Terdakwa I;
8. Bahwa akibat kejadian tersebut toko Alfamart mengalami kerugian kehilangan uang tunai didalam brankas sejumlah Rp.87.447.440,00 (delapan puluh tujuh juta empat ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh rupiah), rokok berbagai merk seharga Rp. 7.471.145,00 (tujuh juta empat ratus tujuh puluh satu ribu seratus empat puluh lima rupiah) dan DVR CCTV sekitar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) atau sekitar Rp.97.918.585,00 (Sembilan puluh tujuh juta Sembilan ratus delapan belas ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang diperlukan dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa kepersidangan dengan dakwaan tunggal yaitu sesuai Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum;
5. Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barang siapa*" adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan dan mampu bertanggung jawab sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut yang dalam perkara ini menunjuk pada orang atau manusia, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang "*duduk*" sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan hal ini untuk menghindari adanya "*error in persona*" dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa dari berita acara Penyidikan yang hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan Penuntut Umum lebih lanjut dalam pemeriksaan di persidangan setelah ditanyakan identitas Para Terdakwa ternyata identitas yang disebutkan oleh Para Terdakwa adalah cocok dengan identitas yang tercantum dalam berita acara Penyidikan maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum, kemudian dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Para Terdakwa di persidangan ternyata keseluruhannya menunjuk pada orang/manusia yaitu Para Terdakwa tersebut di atas sebagai pelaku dari tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama jalannya pemeriksaan dipersidangan dengan melihat sikap dan tindakan serta perilaku Para Terdakwa ternyata Para Terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada Para Terdakwa dan juga dapat mengingat kejadian yang telah lampau, sehingga tidak ada petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa Para Terdakwa adalah orang yang kurang sempurna akalnya oleh karenanya Para Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka tentang unsur "*barang siapa*" ini tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan terbukti tidaknya unsur ini sangat digantungkan kepada unsur-unsur lain dari pasal yang didakwakan, dengan kata lain apabila perbuatan Para Terdakwa terbukti memenuhi unsur-unsur lain dari tindak pidana yang didakwakan, maka dakwaan tersebut harus dinyatakan terbukti terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa, namun apabila perbuatan Para Terdakwa tidak terbukti memenuhi unsur-unsur lain dari tindak pidana yang didakwakan, maka dakwaan tersebut harus dinyatakan tidak terbukti terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Ad. 2. Unsur Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan "*mengambil*" adalah perbuatan untuk menguasai sesuatu yang semula tidak dalam kekuasaannya menjadi dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuasaannya, sedangkan yang di maksud dengan “barang” secara umum adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Mei 2021 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Terdakwa III dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Aerox No.Pol. B 4274 STV pergi ke toko Alfamart di Jl. Warung buncit Raya No.15 Rt.010/005 Kel. Kalibata Kec. Pancoran Jakarta Selatan, lalu berhenti di seberang toko Alfamart, Terdakwa I dan Terdakwa II masuk kedalam toko sebagai pembeli, tak lama kemudian terdakwa I keluar dari dalam toko Alfamart, sedangkan Terdakwa II saat karyawan toko lengah, naik ke lantai 2 melalui tangga dan bersembunyi di lantai 2 sampai toko tutup dan karyawan toko Alfamart pulang sekitar pukul 00.00 WIB, setelah keadaan sepi Terdakwa II mencari kunci brankas di tempat yang sudah digambarkan oleh Sdr Rizky dari Terdakwa I, dan mengambil seluruh uang yang ada didalam brankas, lalu turun ke outlet dan mengambil semua rokok yang ada didalam outlet, melepas DVR CCTV dan membawanya, kemudian terdakwa II keluar melalui pintu balkon lantai 2 yang tidak terkunci, loncat ke genteng sebelah toko dan turun kebawah dan menemui Terdakwa I dan Terdakwa III yang menunggu di samping toko Alfamart, selanjutnya Para Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa I, kemudian Terdakwa I membagi uang hasil mengambil dari toko Alfamart tersebut, Terdakwa I mendapat bagian sejumlah Rp.38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah) berikut rokok berbagai merk dan DVR CCTV, Terdakwa II mendapat bagian sejumlah Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah), Terdakwa III mendapat bagian sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan saksi Rizky Kurniawan mendapat bagian sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dengan cara ditransfer oleh Terdakwa I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, telah terbukti bahwa Para Terdakwa bersama saksi Rizky Kurniawan telah melakukan perbuatan menguasai sesuatu berupa uang tunai didalam brankas sejumlah Rp.87.447.440,00 (delapan puluh tujuh juta empat ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh rupiah), rokok berbagai merk dan DVR CCTV milik Toko Alfamart yang semula ada di dalam toko menjadi dalam kekuasaan Para Terdakwa bersama saksi Rizki Kurniawan, oleh karenanya perbuatan mengambil telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa, sedangkan yang diambil adalah merupakan benda berujud, sehingga termasuk dalam pengertian barang, dengan demikian unsur Ad.2 ini telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Ad. 3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain:

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 687/Pid.B/2021/PN Jkt. Sel



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa barang yang berhasil diambil yaitu uang tunai didalam brankas sejumlah Rp.87.447.440,00 (delapan puluh tujuh juta empat ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh rupiah), rokok berbagai merk dan DVR CCTV adalah milik Toko Alfamart, bukan kepunyaan Para Terdakwa, oleh karenanya unsur Ad.3 ini telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Ad. 4. Unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum:

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan “*dengan maksud*” berarti pelaku mengetahui dan menghendaki terhadap apa yang diperbuatnya dan perbuatan yang dilakukan tersebut yaitu akan memiliki barang, dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan hak subyektif orang lain;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apa yang di ketahui dan di kehendaki oleh seseorang, maka selain dari apa yang di terangkan oleh yang bersangkutan juga dapat disimpulkan dari apa yang diperbuat oleh orang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut di atas, sebagaimana telah diuraikan pada unsur Ad.2 di atas, bahwa setelah Para Terdakwa bersama saksi Rizky Kurniawan tanpa seijin pemiliknya berhasil mengambil seluruh uang yang ada didalam brankas, semua rokok yang ada didalam outlet, serta DVR CCTV lalu membawanya ke rumah Terdakwa I dan membagi hasil pengambilan di toko Alfamart tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa menerangkan bahwa mengambil barang-barang tersebut dengan maksud untuk dimiliki yaitu untuk dipakai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal di atas, maka Para Terdakwa telah mengetahui dan menghendaki terhadap apa yang di perbuatnya yaitu mengambil barang adalah untuk dipakai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga bertindak seolah-olah sebagai pemilik uang tersebut dan perbuatan tersebut dilakukan tanpa seijin Toko Alfamart, sebagai pemiliknya, sehingga melanggar hak subyektif pemiliknya tersebut, oleh karenanya unsur Ad.4 ini, telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Ad. 5. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bersekutu adalah memerlukan adanya dua pelaku atau lebih yang bersekongkol saling menolong dalam melakukan perbuatannya dengan kata lain bahwa diantara para pelaku terdapat keinsyafan untuk melakukan kerjasama yang erat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dan sebagaimana telah diuraikan pada Ad.2 sampai dengan Ad.4 di atas telah terbukti



bahwa Para Terdakwa melakukan pengambilan uang, rokok dan DVD CCTV dilakukan oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III serta saksi Rizky Kurniawan secara bersekutu yaitu dengan cara saksi Rizky Kurniawan menginformasikan bahwa toko Alfamart belum menyetorkan uang selama 2 (dua) hari kepada Terdakwa I lalu saksi Rizky Kurniawan dan Terdakwa I sepakat untuk mengambil uang tersebut, selanjutnya Terdakwa I mengajak Terdakwa II dan Terdakwa III, selanjutnya saksi Rizky Kurniawan juga menginformasikan mengenai letak kunci brankas, selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III menuju toko Alfamart yang akan jadi sasaran lalu Terdakwa I dan Terdakwa II masuk ke dalam toko sebagai pembeli namun tidak lama kemudian Terdakwa I keluar sedangkan Terdakwa II naik ke lantai 2 dan bersembunyi sampai toko tutup kemudian Terdakwa II mengambil uang di brankas, rokok di etalase dan DVD CCTV setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut keluar toko dan menemui Terdakwa I dan Terdakwa II yang menunggu didamping toko, lalu menuju rumah Terdakwa I dan membagikan hasil pengambilan tersebut kepada Para Terdakwa dan saksi Rizky Kurniawan;

Menimbang, bahawa dari fakta di atas diantara Para Terdakwa dan saksi Rizky Kurniawan terdapat keinsyafan untuk melakukan kerjasama yang erat, oleh karenanya unsur Ad.5 ini telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Ad. 2 sampai dengan Ad. 5 telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa, maka unsur "*barang siapa*" juga harus dinyatakan telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, unsur-unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa, oleh karenanya Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;



Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulang lagi perbuatannya;
- Para Terdakwa telah mengembalikan uang hasil kejahatannya;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya masing-masing;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, terhadap Para Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Uang tunai sejumlah Rp.10.700.000,00 (sepuluh juta tujuh ratus ribu rupiah);

- 1 (satu) ATM BCA;
- Uang tunai sejumlah Rp.38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah);
- 25 (dua puluh lima) bungkus rokok berbagai merk;
- 2 (dua) buah kunci brangkas;
- 1 (satu) buah DVR CCTV;
- Uang tunai sejumlah Rp.23.500.000,00 (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Uang tunai sejumlah Rp.7.100.000,00 (tujuh juta seratus ribu rupiah);
- 1 unit sepeda motor Yamaha Aerox warna Silver Biru No.Pol B 4274 STV berikut kunci kontak dan STNKnya;
- 1 (satu) unit HP merk Samsung A 50;
- 1 (satu) buah ATM BCA;

Oleh karena masih dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara Nomor 688/Pid.B/2021/PN Jkt. Sel atas nama Terdakwa Rizky Kurniawan, maka dikembalikan kepada penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Undang-undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 687/Pid.B/2021/PN Jkt. Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa I **MUHAMAD ALFINO Bin YANA AFRIYANA**, terdakwa II **MUHAMMAD SADDAM Bin RICHARD EDISON HASIBUAN** dan terdakwa III **RAPLI Bin EMON KEMOD**, tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) ATM BCA;
 - Uang tunai sejumlah Rp.38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah);
 - 25 (dua puluh lima) bungkus rokok berbagai merk;
 - 2 (dua) buah kunci brangkas;
 - 1 (satu) buah DVR CCTV;
 - Uang tunai sejumlah Rp.23.500.000,00 (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 - Uang tunai sejumlah Rp.7.100.000,00 (tujuh juta seratus ribu rupiah);
 - 1 unit sepeda motor Yamaha Aerox warna Silver Biru No.Pol B 4274 STV berikut kunci kontak dan STNKnya;
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung A 50;
 - 1 (satu) buah ATM BCA;Dikembalikan kepada penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara Nomor 688/Pid.B/2021/PN Jkt. Sel atas nama Terdakwa Rizky Kurniawan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kelas IA Khusus pada hari Selasa, tanggal 21 September 2021 oleh kami Siti Hamidah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, M. Arif Nuryanta, S.H., M.H., dan Elfian S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Puji Asih, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 687/Pid.B/2021/PN Jkt. Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Christina Natalia, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan Para Terdakwa tersebut.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. M. Arif Nuryanta, S.H., M.H.

Siti Hamidah, S.H., M.H.

2. Elfian, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Puji Asih, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 687/Pid.B/2021/PN Jkt. Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)